



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Y A N T O ;**  
Tempat lahir : Cilacap ;  
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 24 Maret 1988 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Palapa XI No. 16 Kelurahan Sesetan,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar atau alamat Kost Jalan Tukad  
Badung XX No. 30 kamar No. 3 Sidakarya,  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ( bengkel ) ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 15 Februari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 ( enam ) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild berisi 1 ( satu ) plastic klip didalamnya berisi sediaan narkotika jenis Metamphetamine ( shabu ) yang digulung dengan plaster warna hitam dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto ( disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium menjadi 0,85 gram netto – 0,02 netto = 0,83 gram netto ) ;
  - 1 ( satu ) potong celana pendek warna cream merk Giardano ;
  - 1 ( satu ) unit handphone LG warna putih dengan 2 ( dua ) simcard 085777778200 ( M3) dan 081337227833 ( simpati ) ;
  - 1 ( satu ) buah tas punggung warna biru dongker merka Keva ;
  - 1 ( satu ) amplop paket warna coklat dari Bpk Yanto Suhendra kepada Bpk Andi Jl. Raya Sesean Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar Bali ;
  - 7 ( tujuh ) gulungan plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine ( shabu ) dengan berat masing-masing :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
- b. 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto ;
- c. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
- d. 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
- e. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
- f. 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
- g. 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto ;

Dengan berat 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ;

(masing-masing disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan

Laboratorium sehingga menjadi 3,21 gram netto, 0,14 gram netto,  
3,07 gram netto ) ;

- 1 ( satu ) buah timbangan Digital merk Idialife ;
- 1 ( satu ) buah gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho ;
- 1 ( satu ) buah plaster bening merk Nachi tape ;
- 11 ( sebelas ) lembar struk setoran tunai BCA No. Rekening 5215084  
3318 atas nama SERLY ;
- 1 ( satu ) buah ATM Paspor BCA Nomor 6019 00260893 7795 ;
- 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
- 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
- 1 ( satu ) gunting warna hitam merk Joyko ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada  
pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam  
persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat  
Dakwaan tertanggal 17 Nopember 2015 , No. Reg. Perk. : PDM -995/  
DENPA/TPL/11/2015, pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

*Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa YANTO pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tukad Sempol ( depan rumah nomor 1 ) Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di Jalan Tukad Badung XX Nomor 30 kamar No. 3 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat seluruhnya 4,06 gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 terdakwa memesan shabu-shabu kepada OCKY seberat 5 gram dan terdakwa memberinya alamat tempat main Game Zone di Warnet Game Zone di Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa memberikan nama samara bernama ANDI dan sebagai pengirim dengan nama Bapak Yanto Suhendra ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mendapat kiriman paket yang dibawa dari jasa pengiriman paket ( TIKI ) ke alamat Warnet Game Zone Jalan Raya Sesetan Komplek Rukp Agung No. A 11 Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa paket shabu-shabu tersebut ke kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX No. 30 kamar No. 3 Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian terdakwa membaginya menjadi 8 paket yang dibungkus plastic klip dan di plester dan menyimpannya di dalam tas gendong, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.45 Wita terdakwa dengan membawa 1 paket shabu-shabu yang diambilnya dari 8 paket tersebut yang dimasukkannya ke dalam saku celana yang dipakainya dan ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Tukad Sempol ( depan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Nomor 1 ) Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar datanglah petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan dari saksi celana sebelah kanan merk Giordano yang dikenakan terdakwa Polisi menemukan 1 bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 1 plastik klip Kristal bening shabu-shabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto dan 1 ( satu ) unit Handphone LG warna putih dengan Simcard IM3 085 777778200, Simpati 0813372278331 selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX nomor 30 kamar No. 3 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dari hasil penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 ( satu ) tas punggung warna biru merk Keva yang ada di lantai dekat tempat tidur yang didalamnya berisi 1 ( satu ) amplop paket kilat warna coklat bertuliskan dari Bpk. YANTO SUHENDRA kepada Bpk. ANDI Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) dan dari dalam amplop tersebut ditemukan 7 buah gulungan plastic berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat keseluruhan 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ( dengan perincian yaitu : 1. Seberat 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto, 2. Seberat 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto, 3. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 4. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 5. Seberat 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto, 6. Seberat 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto, 7. Seberat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto ), 1 buah timbangan digital merk IDIALIFE, 1 gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho, 1 plaster bening merk Nachi tape, 11 lembar struk setoran tunai BCA Nomor Rekening atas nama SERLY, 1 buah ATM Paspur BCA Nomor 6019 0026 0893 7795, 1 bungkus plastic klip, 1 buah sendok pipet warna putih dan 1 buah gunting Joyko ;

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali dan barang bukti Kristal bening shabu-shabu disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 669/NNF/2015, tanggal 15 September 2015

*Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor 3249/2015/NF s/d 3256/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan atau menyediakan Kristal bening shabu-shabu yang mengandung MA ( Metamfetamina ) tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa YANTO pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tukad Sempol ( depan rumah nomor 1 ) Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di Jalan Tukad Badung XX Nomor 30 kamar No. 3 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 terdakwa memesan shabu-shabu kepada OCKY seberat 5 gram dan terdakwa memberinya alamat tempat main Game Zone di Warnet Game Zone di Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa memberikan nama samara bernama ANDI dan sebagai pengirim dengan nama Bapak Yanto Suhendra ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mendapat kiriman paket yang dibawa dari jasa pengiriman paket ( TIKI ) ke alamat Warnet Game Zone Jalan Raya Sesetan Komplek Rukp Agung No. A 11 Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa paket shabu-shabu tersebut ke kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX No. 30 kamar No. 3 Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian terdakwa membaginya menjadi 8 paket yang dibungkus plastic klip dan di plester dan menyimpannya di dalam tas gendong, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di kamar kost terdakwa tersebut, terdakwa mengambil salah satu paket Kristal bening shabu-shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit Kristal bening shabu-shabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam pipet kaca lalu membakarnya selanjutnya terdakwa mengisapnya dengan menggunakan bong yang dibuatnya sendiri dengan menggunakan sebuah botol aqua dan pipet plastic, sedangkan sisa Kristal bening shabu-shabu dari satu paket plastic klip tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild kemudian dimasukkan kedalam saku kanan celana merk Giordano yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 Wita ketika terdakwa sedang berjalan di Jalan Tukad Sempol ( depan rumah Nomor 1 ) Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar datanglah petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan dari saksi celana sebelah kanan merk Giordano yang dikenakan terdakwa Polisi menemukan 1 bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 1 plastik klip Kristal bening shabu-shabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto dan 1 ( satu ) unit Handphone LG warna putih dengan Simcard IM3 085 777778200, Simpati

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0813372278331 selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX nomor 30 kamar No. 3 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dari hasil penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 ( satu ) tas punggung warna biru merk Keva yang ada di lantai dekat tempat tidur yang didalamnya berisi 1 ( satu ) amplop paket kilat warna coklat bertuliskan dari Bpk. YANTO SUHENDRA kepada Bpk. ANDI Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) dan dari dalam amplop tersebut ditemukan 7 buah gulungan plastic berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat keseluruhan 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ( dengan perincian yaitu : 1. Seberat 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto, 2. Seberat 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto, 3. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 4. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 5. Seberat 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto, 6. Seberat 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto, 7. Seberat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto ), 1 buah timbangan digital merk IDIALIFE, 1 gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho, 1 plaster bening merk Nachi tape, 11 lembar struk setoran tunai BCA Nomor Rekening atas nama SERLY, 1 buah ATM Paspur BCA Nomor 6019 0026 0893 7795, 1 bungkus plastic klip, 1 buah sendok pipet warna putih dan 1 buah gunting Joyko ;

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali dan barang bukti Kristal bening shabu-shabu disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 669/NNF/2015, tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dalam kesimpulannya menyatakan :  
Barang bukti dengan nomor 3249/2015/NF s/d 3256/2015/NF berupa Kristal bening, 3257/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3258/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina ) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut ada persesuaian antara hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal bening yang ditemukan pada saku celana yang dipakai terdakwa dan di kamar kost terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Kristal bening shabu-shabu yang mengandung sediaan Metamfetamina bagi diri sendiri ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi, yang keterangannya di dengar di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I KETUT SUARBAWA, merangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 17.45 Wita di Jalan Tukad Sempol depan rumah No. 1 Sidekarya Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa di kamar di TKP I ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) pembungkus rokok Sampoerna A Mild berisi gulungan plaster hitam setelah dibuka berisi plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan pada saku kanan depan celana pendek warna cream merk Giordano dan

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saku kirinya ditemukan satu Handphone merk LG warna putih, selanjutnya pada TKP II dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost No. 3 Jalan Tukad Badung XX No. 30 Sidakarya, Denpasar Selatan, ditemukan 1 ( satu ) tas punggung warna biru merk Keva yang ada di lantai dekat tempat tidurnya, setelah dibuka berisi :

- 1 ( satu ) amplop paket kilat warna coklat bertuliskan dari Bpk Yanto Suhendra kepada Bpk. Andi Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A.11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar Bali Selatan, di dalamnya berisi :

1. 7 ( tujuh ) gulungan plastic klip masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat :

- a. 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
- b. 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto ;
- c. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
- d. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
- e. 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
- f. 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto ;
- g. 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto ;

1. 1 ( satu ) timbangan Digital merk Idialife ;
2. 1 ( satu ) gulungan plaster warna hitam merk Sai KyuSho ;
3. 1 ( satu ) plaster bening merk Nachi tape ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 11 ( sebelas ) lembar Struk setoran tunai BCA Nomor rekening 5215084 318 atas nama SERLY ;
5. 1 ( satu ) paspor BCA nomor 6019 00260893 7795;
6. 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
7. 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
8. 1 ( satu ) gunting merk Joyko ;
  - Bahwa, jumlah total barang berupa shabu tersebut 5,83 gram brutto atau 4,06 gram netto ;
  - Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapatkan dari temannya di LP Cipinang sudah 2 ( dua ) kali ;
  - Bahwa, Terdakwa merupakan target operasi lama dari Kepolisian ;
  - Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, barang tersebut akan dijual ;
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut ;
  - Bahwa, menurut pengakuan terdakwa pada pengiriman pertama ia mendapat 10 gram, sedangkan yang kedua 5 gram ;
  - Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ia mendapat kiriman barang dari Tiki ;
  - Bahwa, dalam amplop terdapat timbangan dan 7 ( tujuh ) paket shabu;
  - Bahwa, pada waktu ditangkap dan di geledah amplop sudah dalam keadaan sobekan ;
  - Bahwa, saksi komunikasi dengan pemberi barang tapi Handphonenya tidak aktif, karena pengiriman barang lintas Propinsi maka identitasnya tidak jelas ;
  - Bahwa, saksi sudah telusuri siapa pembeli barang tersebut tapi tidak ketemu ;
  - Bahwa, pengiriman uang pembelian shabu tersebut lewat transfer Bank ;

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada alat berupa bong yang ditemukan pada waktu penggeledahan ;
- Bahwa, jumlah barang berupa shabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan sebanyak 4,06 gram netto ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa bukan penjual dan tidak pernah menjual shabu, sedangkan keterangan yang lain benar ;

### 1. Saksi **I WAYAN SUMAJAYA**, merangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT SUARBAWA, pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 17.45 Wita di Jalan Tukad Sempol depan rumah No. 1 Sidekarya Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa di kamar di TKP I ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) pembungkus rokok Sampoerna A Mild berisi gulungan plaster hitam setelah dibuka berisi plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan pada saku kanan depan celana pendek warna cream merk Giordano dan di saku kirinya ditemukan satu Handphone merk LG warna putih, selanjutnya pada TKP II dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost No. 3 Jalan Tukad Badung XX No. 30 Sidakarya, Denpasar Selatan, ditemukan 1 ( satu ) tas punggung warna biru merk Keva yang ada di lantai dekat tempat tidurnya, setelah dibuka berisi :
  - 1 ( satu ) amplop paket kilat warna coklat bertuliskan dari Bpk Yanto Suhendra kepada Bpk. Andi Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A.11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar Bali Selatan, di dalamnya berisi

1. 7 ( tujuh ) gulungan plastic klip masing-masing di dalamnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat :

- a. 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
  - b. 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto ;
  - c. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
  - d. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
  - e. 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
  - f. 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto ;
  - g. 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
2. 1 ( satu ) timbangan Digital merk Idialife ;
  3. 1 ( satu ) gulungan plaster warna hitam merk Sai KyuSho ;
  4. 1 ( satu ) plaster bening merk Nachi tape ;
  5. 11 ( sebelas ) lembar Struk setoran tunai BCA Nomor rekening 5215084 318 atas nama SERLY ;
  6. 1 ( satu ) paspor BCA nomor 6019 00260893 7795 ;
  7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
  8. 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
  9. 1 ( satu ) gunting merk Joyko ;

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah total barang berupa shabu tersebut 5,83 gram brutto atau 4,06 gram netto ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia mendapatkan dari temannya di LP Cipinang sudah 2 ( dua ) kali ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, barang tersebut akan dijual ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa pada pengiriman pertama ia mendapat 10 gram, sedangkan yang kedua 5 gram ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, ia mendapat kiriman barang dari Tiki ;
- Bahwa, dalam amplop terdapat timbangan dan 7 ( tujuh ) paket shabu;
- Bahwa, saksi komunikasi dengan pemberi barang tapi Handphonenya tidak aktif, karena pengiriman barang lintas Propinsi maka identitasnya tidak jelas ;
- Bahwa, saksi sudah telusuri siapa pembeli barang tersebut tapi tidak ketemu ;
- Bahwa, pengiriman uang pembelian shabu tersebut lewat transfer Bank ;
- Bahwa, tidak ada alat berupa bong yang ditemukan pada waktu pengeledahan ;
- Bahwa, jumlah barang berupa shabu yang ditemukan pada waktu pengeledahan sebanyak 4,06 gram netto ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa bukan penjual dan tidak pernah menjual shabu, sedangkan keterangan yang lain benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Drs. I WAYAN MUDITA**, merangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi pernah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa di TKP I Jalan Tukad Sempol, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Polisi ;
- Bahwa, pada waktu penggeledahan di celana terdakwa ditemukan HP merk LG, di kantong sebelahnya ditemukan rokok yang didalamnya ada plastic klip ;
- Bahwa, saksi tidak tahu barang apa yang ditemukan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada TKP I, kemudian terdakwa dibonceng oleh Polisi ke TKP II di tempat kost terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu ditanya oleh Polisi dari mana mendapatkan barang tersebut, terdakwa mengatakan mendapatkan barang dari teman ;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa ada menunjukkan surat ijin atas kepemilikan shabu tersebut ;
- Bahwa, pada waktu ditanya oleh Polisi, terdakwa mengatakan itu adalah barang miliknya ;
- Bahwa, saksi tidak ikut menyaksikan di TKP II di tempat kost terdakwa ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 1. Saksi **I WAYAN SUEJA**, ( atas persetujuan Terdakwa ) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 17.45 Wita saksi menyaksikan tindakan Polisi yang dilakukan terhadap terdakwa Yanto di Jalan Tukad Sempol ( depan rumah nomor 1 ) Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa adapun tindakan Polisi yang dilakukan terhadap terdakwa Yanto yang saksi saksikan bersama Drs. I Wayan Mudita adalah berupa penggeledahan dan ditemukan berupa barang-barang berupa 1 ( satu ) buah pembungkus Rokok Sampoerna A Mild yang berisi 1

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika ( Methamfetamina ) jenis shabu digulung dengan plaster warna hitam dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto, yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut didalam saku kanan celana pendek warna cream merk GIORDANO yang dikenakan oleh yang bersangkutan pada saat itu serta 1 ( satu ) unit Handphone LG warna putih dengan Simcard IM3 085 777778200, Simpati 0813 3772 7833 dan barang-barang tersebut ketika petugas Kepolisian menanyakan kepada yang bersangkutan tentang kepemilikannya yang saksi dengar dan diakui oleh yang bersangkutan bahwa barang-barang tersebut sebagai miliknya ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1. Saksi **I PUTU GEDE SAPTA DIANA**, ( atas persetujuan Terdakwa ) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi turut menyaksikan tindakan penggeledahan di dalam kamar kost YANTO yang berhadapan dengan kamar kos saksi, pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 pukul 18.00 Wita di Jalan Tukad Badung XX No. 30 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama DENNY SUCIPTA ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa telah menemukan 1 ( satu ) tas punggung warna biru merk Keva yang ada di lantai dekat tempat tidurnya, setelah dibuka berisi : 1 ( satu ) buah amplop warna coklat bertuliskan dari Bpk. YANTO SUHENDRA kepada Bpk. ANDI Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar Bali Selatan didalamnya berisi :

1. 7 ( tujuh ) gulungan plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika ( Methamfetamina ) yang kata Polisi bernama Shabu ;
2. 1 ( satu ) buah timbangan Digital merk Idialife ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 ( satu ) buah gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho ;
4. 1 ( satu ) buah plaster bening merka Nachi tape ;
5. 11 ( sebelas ) lembar struk setoran tunai BCA No. Rekening 5215084 318 atas nama SERLY ;
6. 1 ( satu ) buah paspor BCA nomor 6019 00260893 7795 ;
7. 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
8. 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
9. 1 ( satu ) gunting merk Joyko ;
  - Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan Polisi tersebut adalah miliknya ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut ;
  - Bahwa 7 paket shabu setelah ditimbang dan ditunjukan Polisi beratnya masing-masing :
    - a. 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
    - b. 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto ;
    - c. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
    - d. 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
    - e. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
    - f. 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
    - g. 0,39 gram brutto atau 0,29 gram netto ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **DENNY SUCIPTA**, (atas persetujuan Terdakwa) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 17.45 Wita saksi menyaksikan tindakan Polisi yang dilakukan terhadap terdakwa Yanto di kamar kost di Jalan Tukad Badung XX No. 30 Sidakarya, Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa adapun tindakan Polisi terhadap terdakwa Yanto tersebut berupa penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :
  1. 1 ( satu ) buah tas pinggang warna biru merk KEVA yang didalamnya berisi :

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 ( satu ) buah amplop warna coklat dari Bpk YANTO SUHENDRA kepada Bpk ANDI Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A.11 ( warnet Game Zone ) Denpasar Bali Selatan, didalamnya berisi 7 ( tujuh ) buah gulungan plastic masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika ( Methamfetamina ) yang katanya bernama Shabu, yang waktu itu beratnya belum diketahui oleh Polisi ;
- b. 1 ( satu ) buah timbangan Digital merk Idialife ;
- c. 1 ( satu ) buah gulungan plaster warna hitam merk Seri Kyu Sho ;
- d. 1 ( satu ) buah plaster bening merk Nachi Tape ;
- e. 11 ( sebelas ) lembar Struk setoran tunai BCA nomor rekening 5215084318 atas nama SERLY ;
- f. 1 ( satu ) buah Paspor BCA Nomor 6019 0026 0893 7795 ;
- g. 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
- h. 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
- i. 1 ( satu ) buah gunting JOYKO ;

Dimana tas tersebut ditemukan diatas lantai kamar dekat tempat tidur yang bersangkutan dan ketika petugas kepolisian menanyakan kepada yang bersangkutan tentang kepemilikannya diakui adalah miliknya ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa YANTO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 17.45 Wita di Jalan Tukad Sempol ( depan rumah nomor 1 ) Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah tas plastic didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu digulung dengan plaster warna hitam dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto yang saya simpan di saku kanan celana pendek warna cream merk Giordano dan 1 ( satu ) unit Handphone LG warna putih dengan Simcard IM3 085 777778200, Simpati 0813 3722 78331, kemudian di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal saya di Jalan Tukad Badung XX No. 30 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah amplop paket warna coklat dari Bpk. Yanto Suhendra kepada Bpk. Andi Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A.11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar, Bali, didalamnya berisi 7 ( tujuh ) buah gulungan plastic masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto, 1 ( satu ) buah Timbangan Digital merk Idialife, 1 ( satu ) gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho, 1 ( satu ) plaster bening merk Nachi Tape, 11 ( sebelas ) lembar struk setoran tunai BCA Nomor Rekening 5215084318 atas nama Serly, 1 ( satu ) buah Paspor BCA Nomor 6019 0026 0893 7795, 1 ( satu ) bungkus plastic klip, 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih, dan 1 ( satu ) buah gunting Joyko yang ditemukan didalam tas gendong warna biru merk Keva dilantai tempat tidur dalam kamar kost nomor 3 saya ;

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam satu kali beli bisa 5 gram, kemudian terdakwa bagi-bagi untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa, ada keinginan terdakwa untuk berhenti ;
- Bahwa, terdakwa memakai shabu dengan teman ;
- Bahwa, terdakwa membeli barang berupa shabu dengan harga hamper 10 juta rupiah, terdakwa membayar dengan mencicil ;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buka bengkel ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang berupa shabu tersebut dari teman ;
- Bahwa, plastik bening yang ada dalam barang bukti tersebut terdakwa beli untuk membagi-bagi barang berupa shabu guna terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa, alat untuk memakai shabu-shabu sudah terdakwa buang ;
- Bahwa, terdakwa sudah ketergantungan memakai shabu ;
- Bahwa, terdakwa memakai shabu sudah hampir satu bulan ;
- Bahwa, di LP karena ada kesibukan sehingga terdakwa tidak memakai shabu ;
- Bahwa, barang yang terdakwa beli seluruhnya 5 gram ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang berupa shabu dari teman yang bernama OCKY di Jakarta, awalnya barang tersebut dari PETER, dari PETER diberikan kepada OCKY, kemudian terdakwa yang membeli dari OCKY ;
- Bahwa, terdakwa membeli barang tersebut lewat BBM HP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya OCKY BBM terdakwa, ia bilang mau pesan barang nggak, kalau pesan barangnya ada ;
- Bahwa, kode pasan terdakwa adalah barang bukti ;
- Bahwa, terdakwa bisa ketemu dengan OCKY pada tahun 2010 di Jakarta Utara di tempat roti panggang di pinggir jalan Teluk Gong;
- Bahwa, barang tersebut dikirim lewat Tiki, kemudian pembungkusnya saya buang, dalam pembungkus tersebut ada pembungkusnya lagi dengan Majalah GAP, dan bungkusnya terdakwa tidak buang untuk bukti kalau barang sudah habis ;
- Bahwa, barang dengan berat 5 gram dan harganya 10 juta rupiah, uangnya terdakwa transfer ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa, terdakwa memakai shabu sejak tahun 2014 ;
- Bahwa, untuk satu bungkus shabu bisa habis berapa hari terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa, mengenai barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild berisi 1 ( satu ) plastic klip didalamnya berisi sediaan narkoba jenis Metamphetamine ( shabu ) yang digulung dengan plaster warna

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto ( disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium menjadi 0,85 gram netto – 0,02 netto = 0,83 gram netto ) ;

- 1 ( satu ) potong celana pendek warna cream merk Giardano ;
- 1 ( satu ) unit handphone LG warna putih dengan 2 ( dua ) simcard 085777778200 ( M3) dan 081337227833 ( simpati ) ;
- 1 ( satu ) buah tas punggung warna biru dongker merka Keva ;
- 1 ( satu ) amplop paket warna coklat dari Bpk Yanto Suhendra kepada Bpk Andi Jl. Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar Bali ;
- 7 ( tujuh ) gulungan plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine ( shabu ) dengan berat masing-masing :
  - a. 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
  - b. 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto ;
  - c. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
  - d. 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
  - e. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
  - f. 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
  - g. 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto ;

Dengan berat 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ;

( masing-masing disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium sehingga menjadi 3,21 gram netto – 0,14 gram netto = 3,07 gram netto ) ;

- 1 ( satu ) buah timbangan Digital merk Idialife ;
- 1 ( satu ) buah gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho ;
- 1 ( satu ) buah plaster bening merk Nachi tape ;
- 11 ( sebelas ) lembar struk setoran tunai BCA No. Rekening 5215084 3318 atas nama SERLY ;
- 1 ( satu ) buah ATM Paspur BCA Nomor 6019 00260893 7795 ;
- 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
- 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
- 1 ( satu ) gunting warna hitam merk Joyko ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 terdakwa YANTO memesan shabu-shabu kepada OCKY seberat 5 gram dan terdakwa memberinya alamat tempat main Game Zone di Warnet Game Zone di Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa memberikan nama samara bernama ANDI dan sebagai pengirim dengan nama Bapak Yanto Suhendra ;
- Bahwa benar pemesanan barang tersebut dilakukan dengan komunikasi lewat HP ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mendapat kiriman paket yang dibawa dari jasa pengiriman paket ( TIKI ) ke alamat Warnet Game Zone Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa benar, setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa membawa paket shabu-shabu tersebut ke kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX No. 30 kamar No. 3 Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian terdakwa membaginya menjadi 8 paket yang dibungkus plastic klip dan di plester dan menyimpannya di dalam tas gendong;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.45 Wita terdakwa dengan membawa 1 paket shabu-shabu yang diambilnya dari 8 paket tersebut, saat sedang berjalan di Jalan Tukad Sempol ( depan rumah Nomor 1 ) Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa benar dari saku celana sebelah kanan merk Giordano yang dikenakan terdakwa Polisi menemukan 1 bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 1 plastik klip Kristal bening shabu-shabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto dan 1 ( satu ) unit Handphone

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LG warna putih dengan Simcard IM3 085 777778200, Simpati 0813372278331 ;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX nomor 30 kamar No. 3 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dari hasil penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 ( satu ) tas punggung warna biru merk Keva yang ada di lantai dekat tempat tidur yang didalamnya berisi 1 ( satu ) amplop paket kilat warna coklat bertuliskan dari Bpk. YANTO SUHENDRA kepada Bpk. ANDI Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) dan dari dalam amplop tersebut ditemukan 7 buah gulungan plastic berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat keseluruhan 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ;
- Bahwa benar perincian shabu-shabu tersebut adalah : 1. Seberat 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto, 2. Seberat 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto, 3. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 4. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 5. Seberat 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto, 6. Seberat 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto, 7. Seberat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto ) ;
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut di atas, juga dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 1 buah timbangan digital merk IDIALIFE, 1 gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho, 1 plaster bening merk Nachi tape, 11 lembar struk setoran tunai BCA Nomor Rekening atas nama SERLY, 1 buah ATM Paspur BCA Nomor 6019 0026 0893 7795, 1 bungkus plastic klip, 1 buah sendok pipet warna putih dan 1 buah gunting Joyko ;
- Bahwa benar terdakwa menerima barang yang berupa shabu tersebut adalah membeli dari OCKY dan pembayarannya dengan cara uang ditransfer terdakwa kepada OCKY ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 669/NNF/2015, tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya menyatakan : Barang bukti dengan nomor 3249/2015/NF s/d 3256/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar , terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan atau menyediakan Kristal bening shabu-shabu yang mengandung MA ( Metamfetamina ) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan dengan susunan Alternatif yaitu ; Kesatu melanggar pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan Alternatif, Majelis dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas akan memilih dakwaan alternatif Kesatu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur Ke 1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan dan badan hukum yang dalam perkara aquo merujuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan awal persidangan sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan ternyata identitas Terdakwa tersebut adalah identitas yang sama dengan yang diterangkan terdakwa dalam persidangan. Bahwa disamping itu pula kondisi terdakwa selama persidangan adalah kondisi yang menunjukan pada keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa Yanto adalah orang yang mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pula bahwa Terdakwa Yanto tersebut telah mempunyai kualitas sebagai subyek hukum untuk terpenuhi unsur orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” menurut Majelis telah terpenuhi ;

## Unsur Ke 2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang padanya tidak memiliki hak untuk itu, sementara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yang secara tegas atau tersimpul melarang dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat bukti yang sah, serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang bahwa dengan dengan menyimak kedua ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat dimaknai bahwa narkotika selain penguasaannya hanya oleh subyek tertentu saja, juga dalam penggunaannya juga hanya untuk tujuan tertentu pula, sehingga secara acontrario dapat diartikan bahwa pemanfaatan dan penguasaan selain tertentu tersebut di atas haruslah dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sudah cukup bilamana salah satu perbuatan saja yang telah terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan keterangan saksi I KETUT SUARBAWA dan saksi I WAYAN SUMAJAYA yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 terdakwa YANTO memesan shabu-shabu kepada OCKY seberat 5 gram dan terdakwa memberinya alamat tempat main Game Zone di Warnet Game Zone di Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa memberikan nama samaran bernama ANDI dan sebagai pengirim dengan nama Bapak Yanto Suhendra. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mendapat kiriman paket yang dibawa dari jasa pengiriman paket ( TIKI ) ke alamat Warnet Game Zone Jalan Raya Sesetan Komplek Rukp Agung No. A 11 Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah menerima paket shabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa paket shabu-shabu tersebut ke kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX No. 30 kamar No. 3 Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang bahwa benar dari fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian terdakwa membaginya menjadi 8 paket yang

*Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibungkus plastic klip dan di plester dan menyimpannya di dalam tas gendong, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 17.45 Wita terdakwa dengan membawa 1 paket shabu-shabu yang diambilnya dari 8 paket tersebut saat sedang berjalan di Jalan Tukad Sempol ( depan rumah Nomor 1 ) Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ;

Menimbang ahwa benar berdasarkan keterangan saksi DRS. I WAYAN MUDITA dan saksi I WAYAN SUEJA, telah terungkap fakta bahwa benar dari saku celana sebelah kanan merk Giordano yang dikenakan terdakwa Polisi menemukan 1 bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 1 plastik klip Kristal bening shabu-shabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto dan 1 ( satu ) unit Handphone LG warna putih dengan Simcard IM3 085 777778200, Simpati 0813372278331 ;

Menimbang bahwa benar sebagaimana dalam uraian fakta tersebut di atas sebagaimana yang diterangkan saksi

I PUTU GDE SAPTA DIANA dan saksi DENNY SUCIPTA, bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Tukad Badung XX nomor 30 kamar No. 3 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dari hasil penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 ( satu ) tas punggung warna biru merk Keva yang ada di lantai dekat tempat tidur yang didalamnya berisi 1 ( satu ) amplop paket kilat warna coklat bertuliskan dari Bpk. YANTO SUHENDRA kepada Bpk. ANDI Jalan Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) dan dari dalam amplop tersebut ditemukan 7 buah gulungan plastic berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat keseluruhan 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ( dengan perincian yaitu : 1. Seberat 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto, 2. Seberat 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto, 3. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 4. Seberat 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto, 5. Seberat 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto, 6. Seberat 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto, 7. Seberat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto ), 1 buah timbangan digital merk IDIALIFE, 1 gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho, 1 plaster bening merk Nachi tape, 11 lembar struk setotan tunai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BCA Nomor Rekening atas nama SERLY, 1 buah ATM Paspur BCA Nomor 6019 0026 0893 7795, 1 bungkus plastic klip, 1 buah sendok pipet warna putih dan 1 buah gunting Joyko ;

Menimbang bahwa benar fakta yang terungkap berdasarkan bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 669/NNF/2015, tanggal 15 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si,M.Si dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti dengan nomor 3249/2015/NF s/d 3256/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Yanto adalah sebagai pemilik dari shabu sebagaimana barang bukti tersebut dengan cara membeli dari OCKY dengan harga Rp. 10.000.000,- (epuluh juta rupiah), yang pembayarannya dicicil melalui transfer, dimana dalam kepemilikannya adalah benar tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam kepemilikan shabu oleh terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam katagori sebagai subyek tertentu dan dengan tujuan tertentu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “; tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijdikannya sebagai alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat

*Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi yang lebih penting diharapkan agar penjatuhan pidana tersebut dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi terdakwa dan sebagai koreksi agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan criminal lainnya dikemudian hari. Bahwa disamping itu juga yang terpenting agar penjatuhan pidana bagi terdakwa tersebut juga bisa sebagai pembelajaran dan upaya preventif bagi masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild berisi 1 ( satu ) plastic klip didalamnya berisi sediaan narkotika jenis Metamphetamine ( shabu ) yang digulung dengan plaster warna hitam dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto ( disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium menjadi 0,85 gram netto – 0,02 netto = 0,83 gram netto ) ;
- 1 ( satu ) potong celana pendek warna cream merk Giardano ;
- 1 ( satu ) unit handphone LG warna putih dengan 2 ( dua ) simcard 085777778200 ( M3) dan 081337227833 ( simpati ) ;
- 1 ( satu ) buah tas punggung warna biru dongker merka Keva ;
- 1 ( satu ) amplop paket warna coklat dari Bpk Yanto Suhendra kepada Bpk Andi Jl. Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar Bali ;
- 7 ( tujuh ) gulungan plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine ( shabu ) dengan berat masing-masing :
  - a. 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
  - b. 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
- d. 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
- e. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
- f. 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
- g. 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto ;

Dengan berat 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ;

( masing-masing disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium sehingga menjadi 3,21 gram netto – 0,14 gram netto = 3,07 gram netto ) ;

- 1 ( satu ) buah timbangan Digital merk Idialife ;
- 1 ( satu ) buah gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho ;
- 1 ( satu ) buah plaster bening merk Nachi tape ;
- 11 ( sebelas ) lembar struk setoran tunai BCA No. Rekening 5215084 3318 atas nama SERLY ;
- 1 ( satu ) buah ATM Paspor BCA Nomor 6019 00260893 7795 ;
- 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
- 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
- 1 ( satu ) gunting warna hitam merk Joyko ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan ;

Hal 31 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra Bali sebagai daerah tujuan wisata ;

### Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta telah mencerminkan adanya unsur legal justice, social justice dan moral justice ;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Y A N T O**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild berisi 1 ( satu ) plastic klip didalamnya berisi sediaan narkotika jenis Metamphetamine ( shabu ) yang digulung dengan plaster warna hitam dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,85 gram netto ( disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium menjadi 0,85 gram netto – 0,02 netto = 0,83 gram netto ) ;
- 1 ( satu ) potong celana pendek warna cream merk Giardano ;
- 1 ( satu ) unit handphone LG warna putih dengan 2 ( dua ) simcard 085777778200 ( M3 ) dan 081337227833 ( simpati ) ;
- 1 ( satu ) buah tas punggung warna biru dongker merk Keva ;
- 1 ( satu ) amplop paket warna coklat dari Bpk Yanto Suhendra kepada Bpk Andi Jl. Raya Sesetan Komplek Ruko Agung No. A 11 ( Warnet Game Zone ) Denpasar Bali ;
- 7 ( tujuh ) gulungan plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine ( shabu ) dengan berat masing-masing :
  - a. 1,25 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
  - b. 1,14 gram brutto atau 0,95 gram netto ;
  - c. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
  - d. 0,40 gram brutto atau 0,21 gram netto ;
  - e. 0,62 gram brutto atau 0,43 gram netto ;
  - f. 0,38 gram brutto atau 0,19 gram netto ;
  - g. 0,39 gram brutto atau 0,20 gram netto ;Dengan berat 4,80 gram brutto atau 3,21 gram netto ;  
( masing-masing disisihkan 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Laboratorium sehingga menjadi 3,21 gram netto – 0,14 gram netto = 3,07 gram netto ) ;
- 1 ( satu ) buah timbangan Digital merk Idialife ;
- 1 ( satu ) buah gulungan plaster warna hitam merk Sei Kyu Sho ;
- 1 ( satu ) buah plaster bening merk Nachi tape ;
- 11 ( sebelas ) lembar struk setoran tunai BCA No. Rekening 5215084 3318 atas nama SERLY ;
- 1 ( satu ) buah ATM Paspor BCA Nomor 6019 00260893 7795 ;

Hal 33 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bungkus plastic klip ;
- 1 ( satu ) buah sendok pipet warna putih ;
- 1 ( satu ) gunting warna hitam merk Joyko ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 7 Januari 2016**, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **I MADE SUKARMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **PURWANTI MURTIASIH, S.H.,M.Hum**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

**I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.**

**I DEWA GEDE SUARDITHA,SH,MH.**

Ketua Majelis,

**EDWARD HARRIS SINAGA,  
SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**I MADE SUKARMA, S.H.**





Hal 35 dari 29 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2015/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)